

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

UMI MUNAWAROH, A.Md., Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lawu Barat No. 21 Kauman RT.004 RW.009, Kelurahan Cangakan, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kadi Sukarna, S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jl. R.M. Said No.6, Gerdurejo, Tegalgede, Karanganyar 57751 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Wiwin Yustriyanti, Umur 2020 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kalongan Wetan RT. 06 RW. 18 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini menguasai kepada Bagyo, S.H., M.H., Beralamat di Jl. Veteran Dk. Kalipelang, Rt.001 Rw.007, Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Desember 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
24 November 2020 beserta segala perubahannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor
1546/Pdt.G/2020/PA.Kra tanggal 24 November 2020, mengajukan hal-hal
sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus KSPPS BMT DINAR MULIA,
dengan badan hukum No.035/BH/KWK.11.028/X/1998 tanggal 23 Oktober
1998 dan akta perubahannya No.035.c/BH/PAD/518.2/II/2016 tanggal 09
Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam
63 (enam puluh tiga) Akad Murabahah Emas yang telah disepakati oleh
kedua pihak dengan nilai sebesar Rp 842.026.954,- (delapan ratus empat
puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat
rupiah);
3. Bahwa permohonan Tergugat sebagaimana nilai akad tersebut di atas,
untuk pembelian Emas, berupa: Kalung, gelang, cincin, (untuk selanjutnya
disebut barang) sedangkan pembayarannya kepada Penggugat dengan
cara mengangsur dan/atau tunai atau sekaligus sebagaimana waktu yang
telah disepakati dan/atau jatuh tempo;
4. Bahwa Penggugat mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan
selanjutnya menjual barang tersebut beserta dokumen pelengkap kepada
Tergugat;
5. Bahwa barang beserta dokumen pelengkap yang menjadi objek perjanjian
dalam akad antara Penggugat dan Tergugat telah diserahkan oleh
Penggugat di hari yang sama dengan penandatanganan akad kepada
Tergugat;

6. Bahwa Tergugat sepakat akan membayar harga jual barang dengan tunai dan/atau sekaligus dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad, namun sampai akhir jatuh tempo tanggal 29 Juli 2020, Tergugat tidak segera membayar dan/atau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa guna menjamin ketertiban pembayaran, Tergugat telah mengikatkan diri untuk menjaminkan kepada Penggugat berupa Sertifikat tanah dan Bangunan No. SHM : 183, Luas 174 m2, Atas nama : Siswanto, Purwanto, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah pekarangan Bapak Wakidi;
 - Sebelah timur : tanah dan/atau rumah Bapak Wakidi;
 - Sebelah selatan : tanah dan/atau rumah Bapak Marto Wiyono;
 - Sebelah barat : tanah dan/atau rumah Bapak Narto;Selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa. ;
8. Bahwa Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian (akad) berjanji untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan perjanjian dengan Penggugat;
9. Bahwa berkenaan dengan peristiwa cedera janji yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, juga tercantum dalam akad, yakni :
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, walaupun hanya satu kali angsuran saja;
 - Tergugat tidak memenuhi dan/atau tidak melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
 - Tergugat dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, dan/atau dilikuidasi;
 - Apabila karena suatu sebab, seluruh atau sebagian akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
 - Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat dalam perjanjian menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum

berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun penjara atau lebih;

10. Bahwa Tergugat telah sepakat apabila terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud dalam posita 11, maka :
 - Tergugat sanggup dan dengan penuh kesadaran untuk menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat;
 - Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual atas barang jaminan guna melunasi hutang Tergugat beserta biaya lain yang timbul;
 - Penggugat dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam posita 12 huruf (a) dan (b) tidak harus menunggu tanggal jatuh tempo perjanjian, tanpa harus memberikan surat teguran, peringatan, atau surat-surat lainnya;
 - Tergugat membebaskan dan melindungi KSPPS BMT Dinar Mulia dan/atau Penggugat dari pihak lain manapun sehubungan dengan jaminan yang telah disepakati;
11. Bahwa Tergugat telah sepakat untuk melakukan tanggung jawab atas keadaan fisik atau dokumen berkaitan dengan barang yang dijaminan;
12. Bahwa berdasarkan pada akad perjanjian, maka Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji karena tidak lagi melakukan pembayaran angsuran hutang sejak bulan Juli 2020 dan atau membayar tunai/sekaligus sampai sekarang kepada Penggugat;
13. Bahwa kewajiban dan/atau hutang yang masih dimiliki dan harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
14. Bahwa Penggugat merasa khawatir dikhianati dan menganggap Tergugat telah ingkar janji karena Tergugat tidak kunjung melunasi hutang dan/atau membayar angsuran yang telah ditetapkan;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan baik-baik, meminta, dan mengingatkan, baik dengan surat dan/atau lisan kepada Tergugat bahwa kewajiban mereka harus segera dibayarkan atau segera menyerahkan jaminan (objek sengketa) agar dapat dijual untuk melunasi hutang Tergugat, namun oleh Tergugat tidak pernah ditanggapi dan/atau membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka penggugat menderita kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun imateriil :
17. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung yakni, tidak berkembangnya Koperasi Penggugat karena seharusnya ada perputaran uang melalui jual beli ini sebesar Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan ditambah biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
18. Kerugian Imateriil, yakni sebagai Ketua Pengurus Penggugat merasa kurang percaya diri untuk bisa menjalankan usaha dengan baik dan membuat tidak kompaknya Pengurus (ada yang mengundurkan diri) dan/atau Pengelola dikarenakan perbuatan Wanprestasi Tergugat yang dan tidak kunjung membayar kewajiban kepada Penggugat, ditafsir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
19. Bahwa karena secara nyata dan/atau alasan Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum, mengenai Perbuatan yang tidak segera menyerahkan SHM obyek sengketa yang merupakan barang jaminan dalam perjanjian, oleh karenanya secara hukum Tergugat harus mengganti seluruh kerugian yang timbul dan/atau ditanggung oleh Penggugat, secara tanggung renteng;
20. Bahwa untuk menghindari Tergugat menunda-nunda kewajiban menyelesaikan permasalahan Penyerahan SHM obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari dan/atau setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa pula untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum Penggugat, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bestlag) terhadap obyek sengketa tersebut;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

23. Bahwa karena sengketa ini bermula dari wanprestasi dari Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum dan/atau menetapkan Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian secara Materiil dan Imateriil kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
4. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung yakni, tidak berkembangnya Koperasi Penggugat karena seharusnya ada perputaran uang melalui jual beli ini sebesar Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan ditambah biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Kerugian Imateriil, yakni sebagai Ketua Pengurus Penggugat merasa kurang bisa menjalankan usaha dengan baik dan membuat tidak kompaknya Pengurus (ada yang mengundurkan diri) dan/atau Pengelola dikarenakan perbuatan Wanprestasi Tergugat yang dan tidak kunjung membayar kewajiban kepada Penggugat, ditafsir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat dan/atau KSPPS BMT DINAR MULIA yaitu tanah dan/atau obyek sengketa dalam kondisi kosong;

7. Menetapkan jaminan Sertifikat tanah dan Bangunan SHM Nomor : 183, Luas 174 m2, Atas nama: Siswanto, Purwanto, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah pekarangan Bapak Wakidi;
 - Sebelah timur : tanah dan/atau rumah Bapak Wakidi;
 - Sebelah selatan : tanah dan/atau rumah Bapak Marto Wiyono;
 - Sebelah barat : tanah dan/atau rumah Bapak Narto; adalah milik PENGGUGAT;
8. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum PENGGUGAT, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bestlag) terhadap obyek sengketa tersebut;
10. Menghukum Tergugat dan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR;
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat berserta Kuasa hukumnya menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Karanganyar;

Bahwa, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan mediatornya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Asep Ridwan Hotoya, S.HI, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, yang dilaksanakan pada tanggal Januari 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Karanganyar;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Sebelum menjawab dan menanggapi atas Gugatan Penggugat, kami menyatakan **KEBERATAN** atas **Surat Perubahan gugatan** . tertanggal 25 Januari 2021 yang di sampaikan dalam persidangan tanggal 08 Februari 2020 Bahwa, sebagaimana Putusan MA nomer 454/Sip/1970 Tertanggal 11 Maret 1971 Kompilasi Kaedah Hukum Hukum MA yang disusun oleh M.Ali Boediarso, SH halaman 26: isinya “*Perubahan surat gugatan Perdata yang **isi nya tidak melampaui batas batas materi pokok gugatan** dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan tersebut*”

Bahwa mempertimbangkan atas Surat perubahan dari Penggugat, sudah melampaui batas batas materi dalam Pokok perkara, diluar substansi dalam pokok perkara, maka **Tergugat keberatan**, maka mohon majelis Hakim untuk menolak atas Perubahan Penggugat tersebut

Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi, dan Jawaban atas Gugatan Perdata Perkara **No.1546/Pdt.G/2021/PA.Kra** pada Pengadilan Agama Karanganyar tertanggal 24 /11/2020, adalah sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

A. **TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT/KURANG SUBYEK.**

- 1) Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya karena mestinya ada orang lain (selain Tergugat) harus dilibatkan dalam perkara ini yakni **Sdr.Nur Rohmayati**, karena pada saat itu yang menerima barang-barang pinjaman tersebut selain Tergugat, adalah Sdr Nur Rohmayari ,Perempuan, Karyawan Swasta, umur 32 Tahun, beralamat Dk.Pengin RT 002/RW.011 Desa Macanan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Sdr.Nur Rohmayati tertanggal 15 Maret 2020, sehingga apabila Sdr.Nur Rohmayati tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat **kurang subyek**, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**.

B. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, Penggugat merupakan Lembaga Keuangan Syariah, dalam penyelesaian terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dalam hal penyelesaian antara Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah guna menyelesaikan perselisihan, kemudian

apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka BASYARNAS akan memberikan Penetapan untuk memberikan putusannya;

C. Error in Persona

- 1) Bahwa, gugatan penggugat *Error In Persona*, dimana memiliki hubungan keperdataan Barang dan pengguna pinjaman barang yaitu

Penggugat dan Pihak lain, sedang Tergugat hanyalah penyalur atas pinjaman barang-barang dari Penggugat, atas persetujuan Penggugat;
- 2) Bahwa, karena Gugatan Penggugat *error in Person* maka perlu pihak ke tiga yang disebut **vrijwaring** yaitu sebagai pihak ketiga, keterlibatannya dalam perkara ini karena sebagai penanggung

(*garantie*) atas barang-barang yang dipinjamkan dari penggugat pihak ke tiga tersebut. (*Vide: Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW*);

D. TENTANG IDENTITAS OBYEK SENGKETA YANG TIDAK JELAS/KABUR

1) Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tidak jelas apa dan dimana..? Barang nya berapa banyak dan berapa gram ? ,jenisnya apa aja ..? tidak jelas sehingga terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas/kabur,

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2) Bahwa dalam Gugatan di Posita nomer 2, dan 4 pada pokok isinya “*menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri, dst*” tidak jelas kapan, dimana perjanjian itu dilakukan, akta notaris atau dibawah tangan dalam akad murabahah. dalam Posita 3,5 Penggugat juga tidak menjelaskan berapa banyak dan dalam perjanjian, tidak diuraikan secara jelas barang berupa Gelang Kalung Cincin berapa banyak dan berapa gram. Waktu dan tanggal kapan tidak dijelaskan, hal ini membuat gugatan kabur dan tidak jelas.

- 3) Bahwa, Kedudukan Terugugat di BMT Dinar Mulai sebagai Debitur/Nasabah juga sebagai marketing freelance untuk mencari Nasabah lain, maka barang yang dimaksud dalam Gugatan penggugat di terima oleh nasabah atas **nama Nur Rohmayari**, Perempuan, Karyawan Swasta, umur 32 Tahun, beralamat Dk. Pengin RT 002/RW.011 Desa Macanan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
- 4) Bahwa, dalam gugatan Posita 6, 7 dan 8, karena dalam perjanjian tidak tertuang secara pasti dan tidak secara notariel, maka tidak memiliki landasan untuk berapa jangka waktunya dan dengan berapa uang angsuran,
- 5) Bahwa, dalam gugatan posita 9 sertifikat hak milik nomer 183 luas 174 m² atas nama Siswanto Purwanto terletak di Desa Papaphan Tasikmadu Karanganyar yang disebut Obyek Sengketa, adalah hanya Titip barang berharga yaitu Sertifikat tersebut sebagai kerja sama antara Penggugat dan tergugat bukan merupakan Jaminan;
- 6) Bahwa, Tergugat tidak ada perjanjian khusus untuk menanggung biaya, dan menyerahkan dalam perjanjian;
- 7) Bahwa, posita 15 Terugugat tidak pemberitahuan rincian yang dikirim atau di sampaikan kepada Tergugat berapa Outstanding/Jumlah Pinjaman, meskipun Tergugat juga pernah mengansur pinjaman kepada Penggugat;
- 8) Bahwa, dalam posita 19, Tergugat telah menitipkan sertifikat hak milik nomer 183 luas 174 m² atas nama Siswanto Purwanto terletak di Desa Papaphan Tasikmadu Karanganyar kepada Penggugat melalui manager Sdr. Agung.

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA .

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Tergugat poin A yang menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Subjek karena tidak menggugat karena mestinya ada orang lain (selain Tergugat) harus dilibatkan dalam perkara ini yakni **Sdr.Nur Rohmayati**, karena pada saat itu yang menerima barang-barang pinjaman tersebut selain Tergugat, adalah **Sdr Nur Rohmayati** adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa dalam akad yang menjadi pihak adalah Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli.
 - 1.2 Bahwa Penggugat tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan **Sdr.Nur Rohmayati**.
 - 1.3 Bahwa menurut Pasal **1338** ayat (1) **KUHPerdata**, yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.
 - 1.4 Bahwa menurut Penggugat, Tergugat berupaya menghindar dan tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya.
2. Bahwa eksepsi Tergugat poin B yang menyebutkan tentang kewenangan absolut pengadilan adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karanganyar sudah tepat, karena ini merupakan perkara syariah

sesuai dengan **Pasal 1 angka 4** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,

- 2.2 Bahwa Ekonomi syariah merupakan salah satu bidang dimana **Pengadilan Agama** bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut di tingkat pertama. Sesuai Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan; b.waris; c.wasiat; d.hibah; e.wakaf; f.zakat; g.infaq; h.shadaqah; dan i.ekonomi syari’ah.”* Maka dari itu sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- 2.3 Bahwa apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga Arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) harus ada **KESEPAKATAN TERTULIS** terlebih dahulu dari Para Pihak. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Bahwa eksepsi Tergugat poin C yang menyebutkan tentang gugatan penggugat *Error In Persona* adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** berdasarkan alasan sebagai berikut :
- 3.1 Bahwa “Pihak lain Pengguna” yang memiliki hubungan keperdataan dengan Penggugat yang dimaksud Tergugat tidak jelas bahkan mengada-ada.
- 3.2 Bahwa sesuai Akad yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat disebutkan, hanya ada 2 pihak yaitu Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua.
4. Bahwa eksepsi Tergugat poin D yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) **TIDAK BERDASAR HUKUM** berdasarkan alasan sebagai berikut :

4.1 Bahwa gugatan ini adalah mengenai wanprestasi, dan oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat tanah dan Bangunan No.SHM : 183, Luas 174 m², Atas nama : Siswanto, Purwanto, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah pekarangan Bapak Wakidi
Sebelah timur : tanah dan/atau rumah Bapak Wakidi
Sebelah selatan : tanah dan/atau rumah Bapak Marto Wiyono
Sebelah barat : tanah dan/atau rumah Bapak Narto

4.2 menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, sudah jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan Tergugat berupaya menghindar dan tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:1546/Pdt.G/2020/PA.Kra untuk dikesampingkan.

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui benar oleh Penggugat;
3. Bahwa menurut Penggugat, jawaban Tergugat pada poin 2 mengada-ada dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa Akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian KUHPerdara.
 - 3.2 Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah dijelaskan bahwa terdapat 63 (enam puluh tiga) Akad antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada poin 3 adalah mengada-ada karena Penggugat tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Nur Rohmayati.

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 4 sampai poin 6 Penggugat tidak perlu menanggapi karena sudah jelas-jelas mengenai hal tersebut telah dijelaskan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad;
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 7 mengenai total hutang Tergugat, Penggugat sudah menghitung Hutang dan/atau kewajiban Tergugat dalam Gugatan yaitu sebesar **Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)**;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut :
 - 7.1 dalam Akad sudah dijelaskan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa sertifikat hak milik nomer 183 luas 174 m2 atas nama Siswanto Purwanto terletak di Desa Papaphan Tasikmadu Karanganyar adalah jaminan dari Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian replik atas jawaban Tergugat Kompensi tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:1546/Pdt.G/2020/PA.Kra untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum dan/atau menetapkan Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian secara Materiil dan Imateriil kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung yakni, “tidak berkembangnya Koperasi Penggugat karena seharusnya ada perputaran uang melalui jual beli ini sebesar **Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)** dan ditambah biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar

Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian Imateriil, yakni sebagai Ketua Pengurus Penggugat merasa kurang bisa menjalankan usaha dengan baik dan membuat tidak kompaknya Pengurus (ada yang mengundurkan diri) dan/atau Pengelola dikarenakan perbuatan Wanprestasi Tergugat yang dan tidak kunjung membayar kewajiban kepada Penggugat, ditafsir sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat dan/atau KSPPS BMT DINAR MULIA yaitu tanah dan/atau obyek sengketa dalam kondisi kosong;
5. Menetapkan jaminan Sertifikat tanah dan Bangunan SHM Nomor : 183, Luas 174 m², Atas nama: Siswanto, Purwanto, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah pekarangan Bapak Wakidi
 - Sebelah timur : tanah dan/atau rumah Bapak Wakidi
 - Sebelah selatan : tanah dan/atau rumah Bapak Marto Wiyono
 - Sebelah barat : tanah dan/atau rumah Bapak Narto**adalah milik PENGGUGAT;**
6. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum PENGGUGAT, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir bestlag*) terhadap obyek sengketa tersebut;
8. Menghukum Tergugat dan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman

lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Vorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 08 Maret 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0024.79/DM-01/MR-E/09-2019 dengan nilai Rp 5.090.400,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.03.04.05.06.09/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp10.173.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.10/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp 4.838.4000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.11-15/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp10.173.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.16.19/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp10.173.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.20.21.23.24.25.26/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp 24.130.800,- bermeterai cukup dan telah

- sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 16028-33/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp70.565.280,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.36/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp3.701.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.37/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp5.183.1600,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.38-42/DM-01/MR-E/10-2019 dengan nilai Rp39.868.680,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.43-51/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp30.795.720,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.52.58/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp13.122.780,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
 13. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.59-67/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp34.206.600,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
 14. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.69-70/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp12,474.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
 15. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.71-76/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp18.207758,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
 16. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.77-81/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp12.012.480,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.88-90/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp23.339.640,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.88-90/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp13.610.640,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.91/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp21.297.600,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.92-94/DM-01/MR-E/11-2019 dengan nilai Rp19.546.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.95-96/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp9.352.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.97-98/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp9.352.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 160.99-250.1/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp63.246.600,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0250.02.03/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp7.340.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.5-9/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp17.645.280,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.11-17/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp20.991.480,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);

27. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.18-27/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp39.126.060,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);
28. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.28-36/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp30.161.100,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.28);
29. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.37-44/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp40.422.720,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.29);
30. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0250.45-47/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp9.959.760,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.30);
31. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0250.48-50/DM-01/MR-E/12-2019 dengan nilai Rp9.475.380,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.31);
32. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.52-63/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp36.262.920,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);
33. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.64/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp2.536.620,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.33);
34. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.66-74/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp32.740.560,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.34);
35. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.75-82/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp21.545.400,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.35);
36. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.83/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp3.757.500,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.36);

37. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.84/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp5.527.500,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);
38. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.85/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp3.125.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.38);
39. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.86/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp3.093.750,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.39);
40. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.87/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp2.325.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.40);
41. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.88/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp2.621.400,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.41);
42. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.89/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp3.138.200,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.42);
43. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 250.90/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp18.566.900,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.43);
44. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 25091-98/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp19.723.920,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.44);
45. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.01/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp3.742.500,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.45);
46. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269..03-09/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp20.576.820,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.46);

47. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.10-21/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp28.138.140,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.47);
48. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.22-24/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp4.295.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.48);
49. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.25-35/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp38.134.740,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.49);
50. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.36-39/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp17.737.860,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.50);
51. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.40/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp1.587.900,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.51);
52. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.41/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp25.464.000,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.52);
53. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.42-53/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp35.613.960,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.53);
54. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.54,61-69/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp40.181.520,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.54);
55. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.70-78/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp34.094.580,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.55);
56. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.79-85/DM-01/MR-E/01-2020 dengan nilai Rp31.014.060,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.56);

57. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.86-96/DM-01/MR-E/ 01-2020 dengan nilai Rp31347.060,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.57);
58. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 269.97-99/DM-01/MR-E/ 01-2020 dengan nilai Rp33.004.560,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.58);
59. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0342.7-11/DM-01/MR-E/ 02-2020 dengan nilai Rp14.888.500,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.59);
60. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0342.12/DM-01/MR-E/02-2020 dengan nilai Rp1.837.6080,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.60);
61. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0342.13-19/DM-01/MR-E/ 02-2020 dengan nilai Rp29.597.100,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.61);
62. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0342.290/DM-01/MR-E/ 02-2020 dengan nilai Rp12.223.080,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.62);
63. Fotocopy Akad Murabahah Emas Nomor 0342.21-23/DM-01/MR-E/ 02-2020 dengan nilai Rp11.398.920,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.63);
64. Fotocopy Akta Nomor 31 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BT Dinar Mulia dari Notaris Ahadi Zulfikar,SH.,MLn tertanggal 28 Januari 2016,- bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.64);
65. Fotocopy Total Tagihan atas nama Wiwin Yustriyanti, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.65);
66. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 183 atasnama Siswanto.Purwanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.66);

Saksi P.1 : Aulia Rahmatika binti Sukarno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Derman RT.02 RW.03 Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Ibu Umi Munawaroh;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai karyawan koperasi di BMT Dinar Mulia dan ibu Umi Munawaroh sebagai direkturnya;
- Bahwa saksi bekerja di tempatnya Penggugat sejak bulan Pebruari 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai salah satu nasabahnya KSPPS BMT Dinar Mulia dan Tergugat sudah dijadikan agen karena sebelumnya ini Tergugat dinilai baik oleh BMT;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah berakad murabahab/jual beli, Tergugat telah membeli dari Penggugat berupa emas yang berbentuk gelas, kalung dan cincin, pembelian barang emas tersebut harganya tidak menurut harga per gram emas, barang-barang tersebut tidak mencantumkan berapa gramnya, namun dalam satu bentuk barang sudah terpatok harga sekian-sekian;
- Bahwa pembayarannya tidak secara tunai, tetapi secara mengangsur, tiap bulan mengangsur dalam tempo lima bulan;
- Bahwa setahu saksi sudah 63 kali Penggugat dan Tergugat melakukan akad;
- Bahwa setiap ada bukti tertulisnya, karena dalam setiap akad ada no rekeningnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sejak satu tahun terakhir ini sudah macet tidak bisa mengangsur bahkan sampai saat ini tidak ada satu akadpun yang sudah dilunasi;

- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menagih Tergugat namun tidak ada etikad baik dari Tergugat;
- Bahwa dalam akad jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ada jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik atasnama Pak Siswanto + Purwanto;
- Bahwa mereka sudah setuju, keduanya sudah datang ke kantor BMT untuk menyetujuinya;
- Bahwa seingat saksi Tergugat menjadi agen sejak akhir tahun 2018, tetapi tidak ada surat resminya;
- Bahwa Tergugat punya sub agen, sub agen mengambil barang dari Tergugat sedangkan yang bertanggung jawab dalam pembayaran tetap pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu secara pastinya, mengenai pembayaran sub agen;
- Bahwa saat dipanggil Penggugat, Tergugat mau bertanggung jawab atas kemacetan pembayaran akad;

Saksi P.2 : Rachma Hidayati binti Sutarto, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Prodadi RT.17 Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Ibu Umi Munawaroh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai karyawan koperasi di BMT Dinar Mulia dan ibu Umi Munawaroh sebagai direkturnya;
- Bahwa saksi bekerja di tempatnya Penggugat sejak dua tahun yang lalu, saksi bekerja di bagian SPGnya, melayani toko emas;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai salah satu nasabahnya KSPPS BMT Dinar Mulia sejak saksi jadi karyawan;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan transaksi murabahah dengan emas, obyeknya berupa gelang, kalung, cincin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 63 kali, melakukan akad;
- Bahwa pembayarannya tidak secara tunai, tetapi secara mengangsur;
- Bahwa ada bukti tertulisnya, karena dalam setiap akad ada no rekeningnya; satu tanggal satu akad;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai nominalnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sejak satu tahun terakhir ini sudah macet tidak bisa mengangsur dan kebanyakan yang membuat macet adalah konsumennya Tergugat dan paling banyak mengambil barang dari Tergugat adalah orang yang namanya Nur;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menagih Tergugat namun tidak ada etikad baik dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi total dari tunggakan Tergugat kepada Penggugat masih sekitar Rp 800.000.000,-;
- Bahwa transaksi antara Penggugat dan Tergugat ada jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik atasnama Pak Siswanto + Purwanto;
- Bahwa mereka sudah setuju, keduanya sudah datang ke kantor BMT untuk menyetujui dan ikut tanda tangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama NUr Rohayati yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Nur Rohayati kepada Tergugat hal pinjaman dari KSPPT BMT Dinar Mulia Karanganyar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat jugat mengajukan saksi-saksi, di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi T.1 : Nur Rohayati, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Pengin Kidul RT.01 RW.11 Desa Macanan, Kecamatan kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah dan agennya Tergugat (Koperasi BMT Dinar Mulia di Karanganyar);
- Bahwa saksi kenal sejak saksi menjadi nasabahnya Tergugat, menjadi sub agennya Tergugat sejak mulai bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi menjadi Sub agennya Tergugat karena saksi sudah sering mengambil barang Tergugat berupa emas perhisian seperti kalung, gelang, dan sebagainya;
- Bahwa pembayarannya mengangsur enam kali dan sudah beberapa kali saksi mengambil barang dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada bukti tulisnya;
- Bahwa saksi sejak bulan September 2019 sudah macet;
- Bahwa karena saksi sudah punya kebutuhan rumah tangga yang banyak, makanya saksi mengambil barang kembali kepada Tergugat dan barangnya Tergugat saksi jual untuk mengangsur tanggungan yang lama (gali lobang tutup lobang);
- Bahwa saksi tidak pernah kontrak langsung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memanggil saksi, namun saksi sendiri yang pernah diajak Tergugat datang ke pihak Penggugat dan pihak Penggugat tidak mau tahu urusannya Tergugat dengan saksi;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menagih kepada saksi tetapi saksi saat ini tidak bisa mengangsur;
- Bahwa tidak ada jaminan, akadnya saksi dengan Tergugat;

Bahwa, para pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan masing-masing sudah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Bagyo, SH., M.H., telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah. Surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa yakni Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum dan Bagyo, SH., M.H., harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dan karenanya dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.64 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat adalah Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah "BMT DINAR MULIA" disingkat (KSPPS "BMT DINAR MULYA") merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perbuatan hukum berupa Akad Pembiayaan Murabahah yang obyeknya berupa Emas, namun Tergugat telah tidak menepati isi kesepakatan yang tertuang di

dalam akad sehingga Penggugat merasa dirugikan. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Majelis menilai Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator kedua pihak telah tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lainnya. Berkenaan dengan eksepsi absolut sudah dijatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dijatuhkan putusan sela terkait dengan eksepsi kewenangan absolut tersebut, maka tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini. Mengenai eksepsi Tergugat yang selebihnya, menurut Majelis Hakim sudah memasuki pokok perkara oleh karenanya dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah mengenai wanprestasi, lantaran Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa akad pembiayaan murabahah dengan obyek pembiayaan berupa emas, namun Tergugat dinilai telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, sehingga karenanya Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.66. bukti P.1 sampai dengan P.63, berupa Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, bukti P.64, berupa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dinar Mulia, bukti P.65 berupa rincian tagihan yang belum dilunasi Penggugat, bukti P.66, berupa Sertifikat Hak Milik. Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dinyatakan sah dan berharga dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Aulia Rahmatika binti Sukarno dan Rachma Hidayati binti Sutarto, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling melengkapi dan saling mendukung serta mengarah pada kesimpulan yang sama sehingga karenanya saksi serta keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material sebagai suatu bukti kesaksian, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2. bukti T.1, berupa fotokopi dari Akta Otentik. Bukti T.2, berupa fotokopi dari Surat Pernyataan dari Nur Rohayati kepada Tergugat. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

sehingga dinyatakan sah dan berharga dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama Nur Rohayati, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikah keterangan dibawah sumpah sehingga keterangannya terkait perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat atas perubahan gugatan tertanggal 25 Januari 2021 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 08 Februari 2021, Majelis menilai perubahan gugatan tersebut tidak sampai pada tingkat menyulitkan sebagaimana dimaksud Putusan MA nomor 454/Sip/1970 Tertanggal 11 Maret 1971, karena hanya merubah beberapa point posita yang fungsinya memperjelas posita, sehingga Majelis berpendapat keberatan Tergugat terhadap perubahan gugatan dimaksud tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat mengenai subyek hukumnya kurang, karena mestinya ada orang lain (selain Tergugat) harus dilibatkan dalam perkara ini yakni Sdr. Nur Rohmayati, karena pada saat itu yang menerima barang-barang pinjaman tersebut selain Tergugat, adalah Sdr Nur Rohmayari. Bahwa dalil Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat yang menurut Penggugat di dalam akad pembiayaan yang menjadi pihak adalah Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli dan Penggugat tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sdr.Nur Rohmayati;

Menimbang, bahwa Sdr. Nur Rohmayati, telah dihadirkan sebagai saksi di muka sidang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengambil barang kepada Tergugat; bahwa saksi tidak pernah kontrak langsung dengan Penggugat; bahwa Penggugat tidak pernah memanggil saksi, namun saksi sendiri yang pernah diajak Tergugat datang ke pihak Penggugat dan pihak Penggugat tidak mau tahu urusannya Tergugat dengan saksi; bahwa Tergugat sudah pernah menagih kepada saksi tetapi saksi saat ini tidak bisa mengangsur. Keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan bukti T.2, berupa Surat Pernyataan dari Nur Rohayati kepada Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Sdr. Nur Rohmayati dalam perkara ini hanya punya

hubungan hukum dengan Tergugat, karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat adalah terbukti. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat adalah tidak tidak terbukti karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.63 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa Akad Pembiayaan sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali dengan obyek Pembiayaan Akad tersebut adalah Emas, bentuknya berupa perhiasan seperti kalung, gelang, dan Cincin. Penandatanganan Akad Pembiayaan tersebut pada tanggal 25 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2021. Nilai obyek pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan pokok maupun marginnya adalah sebagaimana tertera di dalam masing-masing akad yang secara keseluruhan berjumlah Rp 1.221.646.416,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa obyek pembiayaan dimaksud beserta dokumen pelengkap yang menjadi objek perjanjian dalam akad antara Penggugat dan Tergugat telah diserahkan oleh Penggugat di hari yang sama dengan penandatanganan akad kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan tersebut, Tergugat sepakat akan membayar kepada Penggugat harga jual barang dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 5 (lima) bulan yang setiap bulannya sejumlah sebagaimana tertera di dalam masing-masing akad terhitung sejak ditandatanganinya akad dan/atau sekaligus setelah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa penandatanganan akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada tanggal 29 Februari 2020, namun sampai akhir jatuh tempo tanggal 29 Juli 2020, Tergugat tidak segera membayar dan/atau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Pihak Penggugat telah menagih kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa Tergugat pernah mengangsur kepada Penggugat, namun Tergugat tidak

mengajukan bukti berkenaan dengan jumlah yang telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga bantahan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P. 65 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Total Tagihan yang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah tidak melakukan prestasinya kepada Penggugat sesuai kesepakatan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, para Penggugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 44 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, wajar bila Para Penggugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah SHM Nomor 183, luas: 174 M2, AN.: Siswanto, Purwanto, beserta bangunan di atasnya yang beralamat: Desa. Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah Utara: tanah pekarangan Bpk Wakidi, sebelah Timur: tanah Bpk Haryadi, sebelah Selatan: tanah Marto Wiyono/Sumi, sebelah Barat: tanah Sunarto;

Menimbang, bahwa obyek jaminan berupa tanah dan bangunan, SHM Nomor 183 tersebut tertuang di dalam akad pembiayaan dan Tergugat sudah menyerahkan sertipikat tersebut kepada Penggugat serta menurut saksi-saksi Penggugat bahwa Siswanto dan Purwanto sudah menyetujuinya. Jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Oleh karenanya sah menurut hukum sehingga apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat secara suka rela, obyek jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil dan imateriil sejumlah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Majelis menilai tuntutan tersebut patut ditolak, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan akibat langsung dari akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (Dwangsoom) dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari dan/atau setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bila Tergugat menunda-nunda kewajiban menyelesaikan permasalahan Penyerahan SHM obyek sengketa kepada Penggugat, dalil tersebut tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan peletakkan sita jaminan (conservatoir bestlag) terhadap obyek sengketa tersebut dengan alasan untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum Penggugat, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain. Sebagaimana pertimbangan di muka bahwa obyek jaminan berupa harta tidak bergerak dan pihak Tergugat sudah menyerahkan sertifikatnya kepada Penggugat serta dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat akan melakukan perbuatan hukum seperti yang dikhawatirkan Penggugat, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad). Majelis menilai tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggung biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum jaminan dari Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 183, luas: 174 M2, AN. Siswanto, Purwanto, yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah Utara: tanah pekarangan Bpk Wakidi, sebelah Timur: tanah Bpk Haryadi, sebelah Selatan: tanah Marto Wiyono/Sumi, sebelah Barat: tanah Sunarto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa pelunasan pembiayaan sejumlah Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah). Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka jaminan tersebut dijual secara natura atau dilelang di muka umum untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya ditolak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.535.000,00,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan

dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 *Hijriah*, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.SI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Siti Azizah, M.E

Hakim Anggota

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.HI, M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.SI.

Panitera Pengganti

ttd

Gigih Nuryahdi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
7. Deciente:	:		950.000,00
		Rp	
Jumlah		Rp.	1.535.000,00



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Mohamad Sukiyanto, SH., MH

